



## Analisis yuridis pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19

Lesha Hardiyanti<sup>1</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>2</sup>, Dian Ainun Jariah<sup>3</sup>, Khaerul Anam<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

<sup>1</sup>[dwidisyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidisyayitarina@upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[2010611004@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611004@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>3</sup>[2010611008@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611008@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>4</sup>[2010611053@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611053@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :  
12 April 2024  
Disetujui :  
8 Mei 2024  
Dipublikasikan :  
31 Mei 2024

### ABSTRAK

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional, mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi garda terdepan dalam keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan lockdown membuat aktivitas ekonomi berhenti tiba-tiba dan permintaan turun. Pemerintah dituntut berperan dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan seperti bank BUMN dan bank swasta untuk dapat memberikan pinjaman lunak yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada pelaku UMKM melalui prosedur yang telah ditentukan untuk membantu pelaku UMKM mempertahankan usahanya agar terhindar dari kebangkrutan yang diakibatkan oleh Covid-19. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat capak dan memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang apabila terjadi kerugian usaha para pelaku UMKM dapat ditangani dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan agar memberikan saran serta solusi penyelesaian sengketa yang baik sesuai hukum positif. Yang dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif.

**Kata Kunci: KUR, MSMEs, Covid-19, Perbankan.**

### ABSTRACT

*MSMEs are part of the national economy, independent and have great potential to improve people's welfare. Various efforts have been made by the government to increase the number of MSMEs in the regions. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are at the forefront of the economic downturn due to the COVID-19 pandemic. The steps taken by the Government to carry out a lockdown caused economic activity to stop suddenly and demand fell. The government is required to play a role in providing incentives for business actors to boost the economy. The government can also encourage the banking sector, such as state-owned banks and private banks, to be able to provide soft loans, known as People's Business Credit (KUR), to MSMEs through predetermined procedures to help MSMEs maintain their businesses to avoid bankruptcy caused by Covid-19. 19. This research aims to make the community, especially MSME actors, able to be competent and understand the law in force in Indonesia (positive law) which in the event of a loss to the business of MSME actors can be handled by applying for People's Business Credit and to provide advice and good dispute resolution solutions in accordance with positive law.. Which is where this research uses the method of literature (library research) which is normative juridical.*

**Keywords : KUR, MSMEs, Covid-19, Banking.**



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut dengan cepat menyebar ke negara bagian lain di China. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret 2020. Jumlah kasus di Indonesia dan di seluruh dunia meningkat pesat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait social distancing, physical distancing, dan pembatasan sosial massal (PSBB). Yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pandemi telah mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengatakan bahwa pandemi telah berdampak pada ancaman krisis ekonomi besar, yang ditandai dengan berhentinya kegiatan produksi di banyak negara, tingkat konsumsi masyarakat yang lebih rendah, hilangnya kepercayaan konsumen dan Keruntuhan pasar saham telah membuat banyak pekerja menganggur dan kehilangan pekerjaan.<sup>1</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dan memberikan kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia yaitu menyediakan lapangan kerja hingga 97,2% (97,2%) dari total lapangan kerja, memberikan kontribusi sekitar 56,5% Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan penyumbang terbesar dari seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia, mulai dari petani, nelayan, peternak, penambang, perajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM adalah 57,9 juta unit usaha pada tahun 2013, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Pada tahun 2013, jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan mikro mencapai 114,1 juta, meningkat dari 96,2 juta pada tahun 2009.

Kredit Komersial Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan model penjaminan. Pada tahun 2016, program KUR dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dengan alokasi cap KUR sebesar Rp100 hingga Rp120 triliun, diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil, terutama di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. KUR 2016 memberikan pembiayaan untuk sektor ekonomi kreatif serta beberapa sektor eks. Kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), untuk eks. kredit program lainnya akan diatur dengan skema khusus. Pada tahun 2017, total penyaluran KUR sebesar Rp 96,7 triliun dengan 4 juta debitur. Sementara itu, target alokasi KUR tahun 2018 sebesar Rp120 triliun.<sup>2</sup>

Pandemi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pelunasan utang atau kredit bermasalah, yang dapat mempengaruhi kesinambungan kinerja bank. Banyak nasabah yang meminta keringanan dan besarnya cicilan utang serta kredit yang dibayarkan ke bank. Dalam berita kompas, terdapat seorang pelaku UMKM, bernama Hatma yang merupakan debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ia memiliki usaha pengolahan hasil laut berupa rajungan, cumi, dan ikan yang berlokasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi pemasok produk rajungan yang seluruhnya diekspor ke Amerika Serikat. Akan tetapi, sejak merebaknya virus corona, usahanya terpukul. Ia pun menghubungi pihak Bank Mandiri untuk menjelaskan kondisi bisnisnya yang tak memungkinkan untuk membayar cicilan kredit. Keringanan kredit pun ia ajukan. Akhirnya, dalam proses yang relatif cepat, Hatma berhasil memperoleh restrukturisasi kredit. Ia diberi penangguhan pembayaran pokok dan bunga, serta perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 bulan. Ia menjadi pemasok produk rajungan yang seluruhnya diekspor ke Amerika Serikat. Akan tetapi, sejak merebaknya virus corona, usahanya terpukul. Pemerintah Indonesia memiliki tugas besar terkait pandemi COVID-19 saat ini: pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai fokus utama, dan kedua, menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas mendorong kami penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid – 19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian kredit usaha rakyat terhadap Pelaku UMKM di masa Covid-19

---

<sup>1</sup> Anton Adi Suryo Kusuma, Wafrotur Rohmah, Maryadi. "Kredit Usaha Rakyat Super Mikro: Mendidik Masyarakat Berwirausaha Di Masa Pandemi Covid-19". *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 10. No. 1. 2022. hlm. 37-38.

<sup>2</sup> Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat. Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/3.pdf>. 11 September 2022, 09.00 WIB.

dalam perspektif hukum positif Indonesia serta bagaimana penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka kami penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengambil permasalahan tentang peraturan hukum terhadap pemberian kredit usaha rakyat terhadap pelaku UMKM di masa Covid-19 dalam perspektif hukum positif Indonesia, ditujukan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat cakap dan memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang apabila terjadi kerugian usaha para pelaku UMKM dapat ditangani dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat.
2. Tujuan mengambil pembahasan penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat dalam perspektif hukum positif Indonesia, karena seringkali dalam pemberian kredit usaha rakyat ditemukan kasus seperti penyelesain kredit yang tidak semestinya atau adanya keterlambatan dari pihak penerima kredit oleh sebab itu penelitian ini dibentuk agar memberikan saran serta solusi penyelesain sengketa yang baik sesuai hukum positif.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode atau jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Saat sekarang ini dimana berada di masa pemulihan ekonomi dari akibat pandemi covid-19 yang kita tahu bersama banyak sekali sektor yang terdampak. seperti halnya pada sektor UMKM yang merasakan dampak adanya pandemi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM terdapat sekitar 37 ribu pelaku UMKM yang terdampak ketika pandemi ini. Apabila hal tersebut terus terjadi maka akan terjadi krisis ekonomi. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan pasalnya sektor UMKM ini merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia, bahkan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Seperti halnya pada tahun 2018 sektor UMKM mampu menyumbang sebesar 60,34% terhadap PDB Indonesia. Selain itu terdapat 116 juta pekerja yang terserap oleh sektor UMKM di Indonesia atau sebesar 97,02% dari seluruh total UMKM di Indonesia atau sebesar 97,02% dari seluruh total pekerja yang ada di Indonesia.

Dengan demikian agar meminimalisir dampak yang diterima oleh para pelaku UMKM dan tetap menjadikan sektor UMKM penggerak utama perekonomian Indonesia. Maka munculnya solusi pemberian kredit usaha rakyat, Kredit UMKM merupakan salah satu instrumen pengembangan usaha yang selalu mendapat porsi dan perhatian besar dalam suatu negara karena dengan adanya kucuran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sektor perekonomian akan menggerakkan perekonomian secara baik. Pertumbuhan suatu negara selalu akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi sektor riil yang rata-rata ditopang oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. Para pelaku bisnis UMKM dan Bisnis Mikro sangat membutuhkan bimbingan/training UMKM dan akses permodalan UMKM agar pengembangan usahanya dapat dilakukan secara maksimal.<sup>3</sup>

Selama masa pandemic Covid-19, untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat, salah satu kasus yang dapat dilihat adalah adanya pelaku UMKM debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dimana pelaku UMKM ini memiliki usaha pengolahan hasil laut berupa rajungan, cumi, dan ikan yang berlokasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, usaha ini menjadi pemasok produk rajungan yang seluruhnya diekspor ke Amerika Serikat. Akan tetapi, sejak merebaknya virus corona, usahanya terpukul. Dengan kasus tersebut maka OJK mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal, dan industri non bank.

Sebelas kebijakan yang dirilis OJK itu meliputi 3 kebijakan stimulus perbankan, 5 kebijakan stimulus pasar modal, 2 kebijakan industri keuangan non bank (IKNB), dan 1 kebijakan yang berlaku

---

<sup>3</sup> Hesti Respatiningsih, "Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Nomor 1, Januari 2021, hlm.2

untuk semua industri jasa keuangan. Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung ekonomi, Pemerintah telah mengambil kebijakan stimulus ekonomi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak covid-19. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Penyelesaian kredit macet dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di bank dapat diselesaikan melalui cara non litigasi yang berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, terdiri atas penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*recognition*), penataan kembali (*restructuring*).<sup>4</sup> Selain *reschedulling*, *recognition*, *restructuring*, penyelesaian kredit macet dapat ditempuh melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi dan arbitrase.<sup>5</sup>

Mengatasi kredit bermasalah OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan menerapkan beberapa cara untuk mengatasi penyelesaian atas kredit bermasalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, yang dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga dengan jadwal yang diperjanjikan.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

d) Penytiaan Jaminan

Penytiaan Jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan pihak debitur kepada pihak bank (kreditur) sebagai salah satu syarat agar mendapatkan pinjaman kredit.<sup>7</sup>

Setelah ditempuh dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, namun tetap tidak ada kemajuan penanganan, maka selanjutnya dapat diselesaikan dengan cara/mekanisme yang ditempuh Bank terhadap debitur dalam kredit bermasalah adalah dengan menegur baik secara lisan maupun melalui alat komunikasi (telepon) dengan jangka waktu 2 minggu waktu kalender. Jika dalam waktu 2 minggu tersebut, pinjaman pokok dan bunga tersebut tidak juga dibayar oleh debitur, maka pihak Bank akan memberikan *penalty rate* (denda bunga) 50% (lima puluh persen) dari suku bunga perbulan yang harus dibayar oleh debitur, dalam jangka waktu 270 hari masa kerja. Jika terjadi penunggakan atau menunda pembayaran bunga selama 3 bulan berturut-turut, maka pihak Bank akan melakukan pemanggilan terhadap debitur yang bersangkutan melalui Surat peringatan (SP) pertama bahwa kredit si debitur dikategorikan kredit bermasalah oleh pihak bank dan debitur diminta segera

---

<sup>4</sup> Neza Dwi Andika dan Sri Walny Rahayu. "Penyelesaian Kredit Macet Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dikaitkan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol. 2. No. 2. 2018. hlm. 321.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Kurangnya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Sebagai Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4. No.1. 2017. hlm. 17.

<sup>7</sup> Chadijah Riski Lestari. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank". *Kanun Jurnal*. Vol.19. No.1. 2018. hlm.12.

datang ke bank untuk melunasi kredit atau bermusyawarah dengan pihak bank untuk mencari jalan penyelesaian.<sup>8</sup>

Dalam kasus Hatma, seorang pelaku UMKM dan merupakan debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki usaha pengolahan hasil laut berupa rajungan, cumi, dan ikan yang berlokasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara menjadi pemasok produk rajungan yang seluruhnya diekspor ke Amerika Serikat. Akan tetapi, sejak merebaknya virus corona, usahanya terpukul. Ia pun menghubungi pihak Bank Mandiri untuk menjelaskan kondisi bisnisnya yang tak memungkinkan untuk membayar cicilan kredit. Keringanan kredit pun ia ajukan. Akhirnya, dalam proses yang relatif cepat, Hatma berhasil memperoleh restrukturisasi kredit. Ia diberi penangguhan pembayaran pokok dan bunga, serta perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 bulan.

Pengaturan hukum terhadap pemberian kredit usaha rakyat terhadap Pelaku UMKM di masa Covid-19 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pemerintah telah mengambil kebijakan stimulus ekonomi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak covid-19 untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung ekonomi.

Penyelesaian sengketa Kredit Usaha Rakyat diatur (KUR) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, namun tetap tidak ada kemajuan penanganan, maka selanjutnya dapat diselesaikan dengan cara/mekanisme yang ditempuh Bank terhadap debitur dalam kredit bermasalah adalah dengan menegur baik secara lisan maupun melalui alat komunikasi (telepon) dengan jangka waktu 2 minggu waktu kalender.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap pemberian kredit usaha rakyat terhadap Pelaku UMKM di masa Covid-19 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pemerintah telah mengambil kebijakan stimulus ekonomi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak covid-19 untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung ekonomi.

Penyelesaian sengketa Kredit Usaha Rakyat diatur (KUR) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, namun tetap tidak ada kemajuan penanganan, maka selanjutnya dapat diselesaikan dengan cara/mekanisme yang ditempuh Bank terhadap debitur dalam kredit bermasalah adalah dengan menegur baik secara lisan maupun melalui alat komunikasi (telepon) dengan jangka waktu 2 minggu waktu kalender.

## DAFTAR PUSTAKA

Andika, Neza Dwi dan Sri Walny Rahayu. "Penyelesaian Kredit Macet Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dikaitkan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol. 2. No. 2. 2018.

Kusuma, Anton Adi Suryo, Wafrotur Rohmah, Maryadi. "Kredit Usaha Rakyat Super Mikro: Mendidik Masyarakat Berwirausaha Di Masa Pandemi Covid-19". *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 10. No. 1. 2022.

Lestari, Chadijah Riski. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank". *Kanun Jurnal*. Vol.19. No.1. 2018.

---

<sup>8</sup> TriyanaSyahfitri. "Upaya Penyelesaian Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat di Perbankan Indonesia". *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2022. hlm. 8.

Peraturan. Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat. Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/3.pdf>. Diakses pada tanggal 11 September 2022. Pukul 09.00 WIB.

Respatiningsih, Hesti. "Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Nomor 1, Januari 2021.

Setiawan, Sakinah Rakhma Diah. "Cerita UMKM di Tengah Covid-19, Usaha Berhenti Total hingga Dapat Keringanan Kredit". Kompas.com. [https://money.kompas.com/read/2020/04/17/053800226/cerita-umkm-di-tengah-covid-19-usaha-berhenti-total-hingga-dapat-keringanan?page=all&jxconn=1\\*1784hjf\\*other\\_jxampid\\*Nm9hQ3ZUWTZ1Y1FWdC02TGdoZ1NkR3ZWQ0Jnck5VRTdxNVJwSUM3OVRZaGV4RG9nRWd4YzN5OUliQmVIVG1IWg..#page2](https://money.kompas.com/read/2020/04/17/053800226/cerita-umkm-di-tengah-covid-19-usaha-berhenti-total-hingga-dapat-keringanan?page=all&jxconn=1*1784hjf*other_jxampid*Nm9hQ3ZUWTZ1Y1FWdC02TGdoZ1NkR3ZWQ0Jnck5VRTdxNVJwSUM3OVRZaGV4RG9nRWd4YzN5OUliQmVIVG1IWg..#page2). Diakses pada tanggal 14 September 2022. Pukul 14.47 WIB.

Sugiyono, Heru. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Kurangnya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Sebagai Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4. No.1. 2017.

Syafitri, Triyana. "Upaya Penyelesaian Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat di Perbankan Indonesia". *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2022.